



PUTUSAN

Nomor 235 / PID / 2016 / PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap	:	IWAN DARMAWAN Als REGE Bin SUHARJA
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/Tgl. Lahir	:	55 tahun / 06 Juni 1960
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	kp. Pitara Rt. 17 rw. 17 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pedagang
Pendidikan	:	SD
Nama Lengkap	:	PURNAMA Bin HASAN SAID
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/Tgl. Lahir	:	41 tahun / 13 Maret 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Cagar Alam Selatan Rt. 02 Rw. 05 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah Penetapan/Penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Febuari 2016 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Febuari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal, 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan 10 Mei 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal, 31 Juli 2016
- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal, 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal, 29 Juli 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal, 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

Telah membaca dan memperhatikan :

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Agustus 2016 nomor 235/Pen/Pid/2016/PT.BDG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

II. Berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

III. Surat dakwaan Jaksa Penuntut umum sebagai berikut :

KESATU

Primair

----- Bahwa Terdakwa I IWAN DERMAWAN ALS REGE bin Alm SUHARJA dan Terdakwa II PURNAMA bin HASAN SAID pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Pos Ormas Pemuda Pancasila di Jl. Merdeka Raya Sukmajaya Kota Depok Prov. Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa / mengadili perkara ini **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 pada siang hari, Terdakwa I sedang berdagang di Terminal kemudian melihat anggota ormas

Halaman 2 dari 13 halaman . Putusan Nomor 235/PID./2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forkabi sedang berkumpul di terminal, kemudian saksi Risky mendatangi Terdakwa I dan memberitahukan bahwa saksi Zaky alias Opay sedang dipukulin oleh anggota ormas Pemuda Pancasila. Kemudian anggota FBR yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Ferdy als Bule, Risky, Gigi bersama anggota FORKABI yaitu Babul Meeng, Bruken, Prabu, Bagol, Yuda dan Barok berkumpul di dalam terminal membahas pemukulan ormas Pemuda Pancasila kepada Opay. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama anggota FBR dan FORKABI yang lain pergi menuju Pos FORKABI di daerah Pondok Terong Cipayung dengan menggunakan motor. Sesampainya di Pos FORKABI sudah banyak anggota FORKABI yaitu SABENI, YOSI, UJANG, UKAR, JAPUL, YUDA, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan instruksi dari saksi SABENI dan YOSI (masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ikut menuju ke Pos Pemuda Pancasila untuk menyerang anggota oramas Pemuda Pancasila, dengan tugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi dari luar Pos Pemuda Pancasila untuk memberitahukan apabila ada polisi datang dan mengejar ketika anggota FBR dan Forkabi memukuli anggota Pemuda Pancasila yang mau lari dari Pos Pemuda Pancasila.

----- Bahwa saksi SABENI EFENDI Bin MURSALIH selaku Danton Satgas Forkabi Kota Depok langsung memimpin anggota Forkabi lainnya dan (beberapa anggota Ormas FBR) yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang menuju ke Pos Pemuda Pancasila (PP) di JL. Merdeka Raya Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Prov. Jawa Barat dengan cara mengendarai motor paling depan dan menunjukkan jalannya, karena sebelumnya sekira pukul 16.30 wib saksi SABENI EFENDI Bin MURSALIH telah melihat-lihat ke lokasi tersebut dan sempat bertemu dengan saksi OKY ARISANDY. Pada saat berangkat dari Posko Satgas Forkabi Pondok Terong tersebut ada beberapa anggota Forkabi dan FBR yang membawa senjata tajam diantaranya yaitu saksi YUDA PERMANA, Sdr YOSI dan Sdr Ujang. Bahwa setibanya di Pos Pemuda Pancasila yang berada di JL. Merdeka Raya Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sekira pukul 20.00 wib ternyata di lokasi tersebut ada beberapa anggota Pemuda Pancasila yang sedang berada disana yaitu saksi OKY ARISANDI, saksi KARTA WIJAYA Als JARET, saksi SUHERMAN, saksi ROMY ARGIANTO, saksi HIDAYAT Als BORES, saksi M. KOMARUDIN Als OOK dan saksi ANGGA HENDRA pada saat itu sekelompok orang yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa langsung menyerang orang-orang yang ada

Halaman 3 dari 13 halaman . Putusan Nomor 235/PID./2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Pemuda Pancasila tersebut diantaranya yaitu saksi YUDA PERMANA melakukan pembacokan terhadap saksi OKY ARISANDY dengan menggunakan sebilah samurai kemudian saksi FEBRIAN NUGRAHA Als BULE juga melakukan kekerasan dengan cara menendang saksi OKY ARISANDI. Pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi dari luar Pos Pemuda Pancasila untuk memberitahukan apabila ada polisi datang dan mengejar ketika anggota FBR dan Forkabi memukuli anggota Pemuda Pancasila yang mau lari dari Pos Pemuda Pancasila. -

----- Akibat kejadian tersebut saksi OKY ARISANDI mengalami luka bacokan akibat benda tajam di pinggang sebelah kanan, punggung dan tangan sebelah kanan, saksi KARTA WIJAYA Als JARET mengalami luka bacok pada bagian tangan sebelah kanan sedangkan saksi SUHERMAN mengalami luka bacok di kepala dan di punggung sebelah kanan. Dan para saksi tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, sebagaimana yang telah dituangkan dalam :

- Visum et Repertum Nomor 20/RSSM-V/I/16 tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerry Ruud Riswandi (dokter jaga IGD pada RS Sentra Medika, Cisalak) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi OKY ARISANDI sebagai berikut :
 - a. Luka robek 2 (dua) buah sepanjang 15 cm x 2 cm dan 13 cm x 2 cm di pinggang kanan;
 - b. pasien / korban dipulangkan dalam keadaan sadar dengan jahitan pada bekas luka bacokan. Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 26 tahun, terdapat luka robek di pinggang kanan sebanyak 2 buah akibat persentuhan dengan benda tajam ;
- Visum et Repertum Nomor.B/101/I/2016/SEK SKJ tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Assifa Swasti Anindita (dokter jaga UGD pada RSU Hasanah Graha Afiah, Depok) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi KARTA WIJAYA Als JARET sebagai berikut :
 - a. Pada tangan kanan tiga cm dari siku tampak luka bersih berukuran 2,5 cm x 0,1 cm dengan tepi rata ;
 - b. Pada tangan kanan 1 cm dari siku tampak bengkak dengan diameter 6 cm
 - c. Pada pemeriksaan foto lengan atas tampak adanya patah tulang lengan atas sepertiga bawahDengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban pria berusia 53 tahun ini ditemukan luka robek terbuka pada tangan kanan disertai patah tulang terbuka lengan atas kanan akibat kekerasan benda tajam.;

Halaman 4 dari 13 halaman . Putusan Nomor 235/PID./2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa I IWAN DERMAWAN ALS REGE bin Alm SUHARJA dan Terdakwa II PURNAMA bin HASAN SAID pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Pos Ormas Pemuda Pancasila di Jl. Merdeka Raya Sukmajaya Kota Depok Prov. Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa / mengadili perkara ini **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 pada siang hari, Terdakwa I sedang berdagang di Terminal kemudian melihat anggota ormas Forkabi sedang berkumpul di terminal, kemudian saksi Risky mendatangi Terdakwa I dan memberitahukan bahwa saksi Zaky alias Opay sedang dipukulin oleh anggota ormas Pemuda Pancasila. Kemudian anggota FBR yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Ferdy als Bule, Risky, Gigi bersama anggota FORKABI yaitu Babul Meeng, Bruken, Prabu, Bagol, Yuda dan Barok berkumpul di dalam terminal membahas pemukulan ormas Pemuda Pancasila kepada Opay. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama anggota FBR dan FORKABI yang lain pergi menuju Pos FORKABI di daerah Pondok Terong Cipayang dengan menggunakan motor. Sesampainya di Pos FORKABI sudah banyak anggota FORKABI yaitu SABENI, YOSI, UJANG, UKAR, JAPUL, YUDA, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan instruksi dari saksi SABENI dan YOSI (masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ikut menuju ke Pos Pemuda Pancasila untuk menyerang anggota ormas Pemuda Pancasila, dengan tugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi dari luar Pos Pemuda Pancasila untuk memberitahukan apabila ada polisi datang dan mengejar ketika anggota FBR dan Forkabi memukuli anggota Pemuda Pancasila yang mau lari dari Pos Pemuda Pancasila.

----- Bahwa saksi SABENI EFENDI Bin MURSALIH selaku Danton Satgas Forkabi Kota Depok langsung memimpin anggota Forkabi lainnya dan (beberapa anggota Ormas FBR) yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang

Halaman 5 dari 13 halaman . Putusan Nomor 235/PID./2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Pos Pemuda Pancasila (PP) di JL. Merdeka Raya Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Prov. Jawa Barat dengan cara mengendarai motor paling depan dan menunjukkan jalannya, karena sebelumnya sekira pukul 16.30 wib saksi SABENI EFENDI Bin MURSALIH telah melihat-lihat ke lokasi tersebut dan sempat bertemu dengan saksi OKY ARISANDY. Pada saat berangkat dari Posko Satgas Forkabi Pondok Terong tersebut ada beberapa anggota Forkabi dan FBR yang membawa senjata tajam diantaranya yaitu saksi YUDA PERMANA, Sdr YOSI dan Sdr Ujang. Bahwa setibanya di Pos Pemuda Pancasila yang berada di JL. Merdeka Raya Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sekira pukul 20.00 wib ternyata di lokasi tersebut ada beberapa anggota Pemuda Pancasila yang sedang berada disana yaitu saksi OKY ARISANDI, saksi KARTA WIJAYA Als JARET, saksi SUHERMAN, saksi ROMY ARGIANTO, saksi HIDAYAT Als BORES, saksi M. KOMARUDIN Als OOK dan saksi ANGGA HENDRA pada saat itu sekelompok orang yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa langsung menyerang orang-orang yang ada di Pos Pemuda Pancasila tersebut diantaranya yaitu saksi YUDA PERMANA melakukan pembacokan terhadap saksi OKY ARISANDY dengan menggunakan sebilah samurai kemudian saksi FEBRIAN NUGRAHA Als BULE juga melakukan kekerasan dengan cara menendang saksi OKY ARISANDI. Pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi dari luar Pos Pemuda Pancasila untuk memberitahukan apabila ada polisi datang dan mengejar ketika anggota FBR dan Forkabi memukuli anggota Pemuda Pancasila yang mau lari dari Pos Pemuda Pancasila;

----- Akibat kejadian tersebut saksi OKY ARISANDI mengalami luka bacokan akibat benda tajam di pinggang sebelah kanan, punggung dan tangan sebelah kanan, saksi KARTA WIJAYA Als JARET mengalami luka bacok pada bagian tangan sebelah kanan sedangkan saksi SUHERMAN mengalami luka bacok di kepala dan di punggung sebelah kanan. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam :

- Visum et Repertum Nomor 20/RSSM-V/I/16 tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerry Ruud Riswandi (dokter jaga IGD pada RS Sentra Medika, Cisalak) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi OKY ARISANDI sebagai berikut :
 - a. Luka robek 2 (dua) buah sepanjang 15 cm x 2 cm dan 13 cm x 2 cm di pinggang kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pasien / korban dipulangkan dalam keadaan sadar dengan jahitan pada bekas luka bacokan. Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 26 tahun, terdapat luka robek di pinggang kanan sebanyak 2 buah akibat persentuhan dengan benda tajam ;

- Visum et Repertum Nomor.B/101/I/2016/SEK SKJ tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Assifa Swasti Anindita (dokter jaga UGD pada RSUD Hasanah Graha Afiah, Depok) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi KARTA WIJAYA Als JARET sebagai berikut :

a. Pada tangan kanan tiga cm dari siku tampak luka bersih berukuran 2,5 cm x 0,1 cm dengan tepi rata ;

b. Pada tangan kanan 1 cm dari siku tampak bengkok dengan diameter 6 cm

c. Pada pemeriksaan foto lengan atas tampak adanya patah tulang lengan atas sepertiga bawah

Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban pria berusia 53 tahun ini ditemukan luka robek terbuka pada tangan kanan disertai patah tulang terbuka lengan atas kanan akibat kekerasan benda taja;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I IWAN DERMAWAN ALS REGE bin Alm SUHARJA dan Terdakwa II PURNAMA bin HASAN SAID pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Pos Ormas Pemuda Pancasila di Jl. Merdeka Raya Sukmajaya Kota Depok Prov. Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa / mengadili perkara ini **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 pada siang hari, Terdakwa I sedang berdagang di Terminal kemudian melihat anggota ormas Forkabi sedang berkumpul di terminal, kemudian saksi Risky mendatangi Terdakwa I dan memberitahukan bahwa saksi Zaky alias Opay sedang dipukulin oleh anggota ormas Pemuda Pancasila. Kemudian anggota FBR yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Ferdy als Bule, Risky, Gigi bersama anggota FORKABI yaitu Babul Meeng, Bruken, Prabu, Bagol, Yuda dan Barok berkumpul di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal membahas pemukulan ormas Pemuda Pancasila kepada Opay. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama anggota FBR dan FORKABI yang lain pergi menuju Pos FORKABI di daerah Pondok Terong Cipayung dengan menggunakan motor. Sesampainya di Pos FORKABI sudah banyak anggota FORKABI yaitu SABENI, YOSI, UJANG, UKAR, JAPUL, YUDA, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan instruksi dari saksi SABENI dan YOSI (masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ikut menuju ke Pos Pemuda Pancasila untuk menyerang anggota oramas Pemuda Pancasila, dengan tugas Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi dari luar Pos Pemuda Pancasila untuk memberitahukan apabila ada polisi datang dan mengejar ketika anggota FBR dan Forkabi memukuli anggota Pemuda Pancasila yang mau lari dari Pos Pemuda Pancasila.

----- Bahwa saksi SABENI EFENDI Bin MURSALIH selaku Danton Satgas Forkabi Kota Depok langsung memimpin anggota Forkabi lainnya dan (beberapa anggota Ormas FBR) yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang menuju ke Pos Pemuda Pancasila (PP) di JL. Merdeka Raya Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Prov. Jawa Barat dengan cara mengendarai motor paling depan dan menunjukkan jalannya, karena sebelumnya sekira pukul 16.30 wib saksi SABENI EFENDI Bin MURSALIH telah melihat-lihat ke lokasi tersebut dan sempat bertemu dengan saksi OKY ARISANDY. Pada saat berangkat dari Posko Satgas Forkabi Pondok Terong tersebut ada beberapa anggota Forkabi dan FBR yang membawa senjata tajam diantaranya yaitu saksi YUDA PERMANA, Sdr YOSI dan Sdr Ujang. Bahwa setibanya di Pos Pemuda Pancasila yang berada di JL. Merdeka Raya Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sekira pukul 20.00 wib ternyata di lokasi tersebut ada beberapa anggota Pemuda Pancasila yang sedang berada disana yaitu saksi OKY ARISANDI, saksi KARTA WIJAYA Als JARET, saksi SUHERMAN, saksi ROMY ARGIANTO, saksi HIDAYAT Als BORES, saksi M. KOMARUDIN Als OOK dan saksi ANGGA HENDRA pada saat itu sekelompok orang yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa langsung menyerang orang-orang yang ada Pos Pemuda Pancasila tersebut diantaranya yaitu saksi YUDA PERMANA melakukan pembacokan terhadap saksi OKY ARISANDY dengan menggunakan sebilah samurai kemudian saksi FEBRIAN NUGRAHA Als BULE juga melakukan kekerasan dengan cara menendang saksi OKY ARISANDI. Pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi dari luar Pos Pemuda

Halaman 8 dari 13 halaman . Putusan Nomor 235/PID./2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pancasila untuk memberitahukan apabila ada polisi datang dan mengejar ketika anggota FBR dan Forkabi memukuli anggota Pemuda Pancasila yang mau lari dari Pos Pemuda Pancasila;

----- Akibat kejadian tersebut saksi OKY ARISANDI mengalami luka bacokan akibat benda tajam di pinggang sebelah kanan, punggung dan tangan sebelah kanan, saksi KARTA WIJAYA Ala JARET mengalami luka bacok pada bagian tangan sebelah kanan sedangkan saksi SUHERMAN mengalami luka bacok di kepala dan di punggung sebelah kanan. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam :

– Visum et Repertum Nomor 20/RSSM-V/I/16 tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gerry Ruud Riswandi (dokter jaga IGD pada RS Sentra Medika, Cisalak) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi OKY ARISANDI sebagai berikut :

a. Luka robek 2 (dua) buah sepanjang 15 cm x 2 cm dan 13 cm x 2 cm di pinggang kanan;

b. pasien / korban dipulangkan dalam keadaan sadar dengan jahitan pada bekas luka bacokan. Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 26 tahun, terdapat luka robek di pinggang kanan sebanyak 2 buah akibat persentuhan dengan benda tajam ;

– Visum et Repertum Nomor.B/101/I/2016/SEK SKJ tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Assifa Swasti Anindita (dokter jaga UGD pada RSU Hasanah Graha Afiah, Depok) didapat hasil pemeriksaan terhadap saksi KARTA WIJAYA Als JARET sebagai berikut :

a. Pada tangan kanan tiga cm dari siku tampak luka bersih berukuran 2,5 cm x 0,1 cm dengan tepi rata ;

b. Pada tangan kanan 1 cm dari siku tampak bengkak dengan diameter 6 cm

c. Pada pemeriksaan foto lengan atas tampak adanya patah tulang lengan atas sepertiga bawah

Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban pria berusia 53 tahun ini ditemukan luka robek terbuka pada tangan kanan disertai patah tulang terbuka lengan atas kanan akibat kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

IV. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2016 nomor Reg.Perkara : PDM-23/DEPOK/04/2016 pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I IWAN DARMAWAN Als REGE Bin SUHARJA dan Terdakwa II PURNAMA Bin HASAN SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IWAN DARMAWAN Als REGE Bin SUHARJA dan Terdakwa II PURNAMA Bin HASAN SAID berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

V. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal, 29 Juni 2016 nomor 232/Pid.B/2016/PN.Dpk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I IWAN DARMAWAN Als REGE Bin SUHARJA dan Terdakwa II PURNAMA Bin HASAN SAID bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Berat"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IWAN DARMAWAN Als REGE Bin SUHARJA dan Terdakwa II PURNAMA Bin HASAN SAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);
6. Akta Permintaan Banding nomor 18/Akta Pid/2016/PN.Dpk, yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal, 30 Juni 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Juni 2016 nomor 232/Pid.B/2016/PN.Dpk, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2016;
7. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal, 12 Juli 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada

Halaman 10 dari 13 halaman . Putusan Nomor 235/PID./2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 13 Juli 2016 dan memori tersebut telah diberitahukan kepada Para terdakwa pada tanggal 15 Juli 2016 ;

8. Surat pemberitahuan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara kepada Para terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 12 Juli 2016 dan tanggal, 18 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tertanggal 29 Juni 2016 nomor 232/Pid.B/2016/PN.Dpk pada pokoknya telah menyatakan tuntutan terhadap Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat “ , menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya menyimpulkan putusan Pengadilan Negeri Depok yang telah dijatuhkan tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak adanya bantuan atas biaya pengobatan yang diberikan oleh pihak para terdakwa ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang tersebut dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang sudah diajukan dan diperiksa dalam pemeriksaan di tingkat pertama, tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dalam peradilan tingkat banding, karena hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang sama-sama diketahui bukanlah merupakan ajang balas dendam tetapi cenderung merupakan sarana edukatif agar seseorang terpidana dapat menyadari akan kesalahan yang dilakukan atas perbuatannya dan tidak lagi melakukan tindak pidana, oleh karena itu pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa, dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana memori bandingnya patut untuk diabaikan ;

Halaman 11 dari 13 halaman . Putusan Nomor 235/PID./2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding sampai perkara ini akan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat Putusan terhadap Terdakwa Iwan Darmawan Als Rege Bin Suharja dan Terdakwa Purnama Bin Hasan Said telah bersalah melakukan tindak pidana “ Pengoroyokan yang mengakibatkan luka berta “;

Menimbang, bahwa oleh karena sependapat maka pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar ini diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Juni 2016 nomor 232/Pid.B/2016/PN.Dpk yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Memperhatikan Peraturan Per-undang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 170 ayat (2) ke 2 KUH Pidana dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Juni 2016 nomor 232/Pid.B/2016/PN.Dpk yang diminta banding tersebut ;
3. Memerintahkan Para terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian, diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, oleh kami :H. NERIS , S.H,M.H..sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SUGITO, S.H.M.H.,dan YULIUSMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Agustus 2016 Nomor : 232/Pen/Pid./2016/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : BAMBANG SUGIANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

SUGITO, S.H. ,M.H.

YULIUSMAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

H. NERIS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H.